



KAJIAN TEORITIS PENERAPAN SISTEM MULTI PARTAI DALAM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DI INDONESIA

Dasep Kurnia Gunarudin, Hayatun Hamid

Sekolah Tinggi Hukum Pasundan Sukabumi

Abstrak

Negara republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Berdasarkan data, negara Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di dunia. Realita tersebut tentu mengharuskan pemerintah negara republik Indonesia menetapkan suatu sistem pemerintahan yang sesuai dengan demografi yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan. Dengan fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa negara Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara ideal dalam pemerintahan presidensial hanya terdapat dua partai politik saja yaitu apabila salah satu partai politik menjadi pemenang pemilu maka partai yang kalah menjadi oposisi. Mekanisme tersebut menjadikan adanya check and balance terhadap kinerja pemerintahan yang notabene berasal dari partai politik pemenang pemilu, yang menjadi permasalahan bahwa di Indonesia yang notabene merupakan negara yang menganut sistem presidensial namun justru juga menganut sistem multi partai seperti yang terjadi dalam sistem pemerintahan parlementer.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang menggambarkan dan melukiskan realita yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan yang penulis temukan adalah bahwa jika negara republik Indonesia konsisten dengan sistem pemerintahan presidensial maka haruslah menganut sistem dua kepartaian saja dengan maksud untuk lebih menjaga stabilitas politik nasional.

Kata Kunci: Presidensial, Multi partai, Pemerintahan.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk yang tidak bisa menjalani kehidupannya tanpa kehadiran dari manusia lain. Oleh karena itu sejak zaman dahulu kala manusia selalu hidup berkelompok. Kelompok-kelompok yang dibentuk oleh manusia seringkali melakukan penaklukan kepada kelompok lain dengan maksud untuk memperluas pengaruh ataupun dalam rangka mengeksploitasi sumber daya yang ada atau dikuasai oleh kelompok lain. Penaklukan-penaklukan tersebut lambat laun menjadikan kelompok-kelompok manusia yang tadinya hanya berskala kecil lambat laun di kemudian hari akan menjadi suatu komunitas yang sangat besar hingga menguasai wilayah-wilayah tertentu.

Komunitas-komunitas manusia yang berkelompok-kelompok tentu harus dipimpin oleh seseorang yang dianggap kuat dan cakap dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Pada zaman dahulu seorang pemimpin dianggap sebagai keturunan dewa atau keturunan Tuhan, oleh sebab itu kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya bersifat absolut atau mutlak. Konsekuensi logis dari adanya kewenangan dan kekuasaan yang bersifat absolut tentu akan berpengaruh terhadap gaya kepemimpinan. Dalam sistem kepemimpinan yang bersifat absolut, seluruh perkataan pemimpin akan dianggap sebagai Undang-Undang yang harus dijalankan oleh seluruh anggota masyarakat.

Karakteristik dan kebiasaan dari gaya kepemimpinan yang bersifat absolut seringkali menimbulkan kesewenang-wenangan, dikarenakan tidak ada pihak-

pihak atau lembaga khusus yang dibentuk dalam rangka melakukan kritik atau pengawasan terhadap berbagai macam perilaku dan kebijakan seorang pemimpin.

Sistem ketatanegaraan modern mensyaratkan setidaknya harus ada tiga lembaga yang menjadi pilar utama dalam menjalankan suatu negara. Pilar-pilar tersebut adalah lembaga-lembaga yang kita kenal sebagai lembaga eksekutif, lembaga legislatif, serta lembaga yudikatif. Keberadaan ketiga lembaga tersebut dimaksudkan agar kekuasaan raja tidak bersifat absolut dikarenakan ada pihak-pihak yang melakukan control atau pengawasan serta kritik terhadap berbagai macam perilaku dan kebijakan seorang pemimpin.

Sistem kepemimpinan di dunia modern terdapat beberapa model diantaranya ada negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial, ada juga negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer. Masing-masing sistem pemerintahan tersebut tentu memiliki gaya, karakter, serta ciri khas tersendiri.

Negara republik Indonesia yang berdiri pada tanggal 17 Agustus 1945 pada awalnya memang terdiri dari berbagai macam kerajaan-kerajaan yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara. Berdasarkan alasan historis yang mana bangsa Indonesia memiliki nasib yang sama yaitu pernah mengalami pedihnya penjajahan oleh bangsa-bangsa asing. Oleh sebab itu berdasarkan alasan tersebut maka seluruh kerajaan-kerajaan yang tersebar di kepulauan Nusantara sepakat untuk bergabung serta mendirikan negara baru yang kita kenal dengan Indonesia.

Keberadaan kerajaan-kerajaan yang bergabung membentuk negara baru yang kita kenal dengan Indonesia tidak menimbulkan adanya sikap egosentris atau ingin mendahulukan kepentingan pribadi atau golongan. Dalam kenyataannya para raja yang memutuskan bergabung dengan negara republik Indonesia bersepakat untuk membentuk sebuah negara yang berbentuk republik dimana berarti negara tersebut akan dipimpin oleh seorang presiden.

Kenyataan bahwa negara republik Indonesia merupakan negara yang dipimpin oleh seorang presiden menimbulkan konsekuensi bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki peluang, hak, dan kesempatan yang sama untuk menjadi seorang presiden. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara republik Indonesia berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah sistem pemerintahan presidensial, dimana Presiden memiliki dua fungsi yaitu sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan.

Sistem pemerintahan presidensial secara ideal seharusnya hanya memiliki dua partai politik saja dimana apabila satu partai menjadi pemenang pemilu maka partai yang kalah menjadi partai oposisi atau partai yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Sistem dua partai yang dianut dalam sistem presidensial dimaksudkan agar terjadi adanya *chek and balance* atau keseimbangan antara pemerintahan dan pengawasan. Dalam realitanya sistem presidensial yang dianut di Indonesia tidak menggunakan sistem dua partai melainkan menganut sistem multipartai sebagaimana yang dianut dalam sistem pemerintahan parlementer.

Realita bahwa negara republik Indonesia menganut sistem multi partai menjadikan posisi partai-partai politik menjadi tidak jelas, apakah partai politik

tersebut menjadi partai pendukung pemerintah ataukah menjadi partai oposisi. Sikap partai politik dalam realita ketatanegaraan di Indonesia cenderung tidak konsisten, boleh jadi di awal pemerintahan partai politik tersebut menjadi oposisi namun di tengah-tengah jalannya pemerintahan partai tersebut dapat menjadi pendukung pemerintah. Hal ini serngkali terjadi dan dapat kita temukan khususnya pasca terjadinya reformasi tahun 1999. Oleh karena itu konsistensi sikap partai politik di Indonesia akan sangat sulit dilakukan mengingat sistem multi partai yang dianut di Indonesia yang notabene menggunakan sistem presidensial.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dari latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka penulis menemukan beberapa permasalahan diantaranya :

1. Bagaimana implikasi penggunaan sistem multi partai dalam sistem presidensial di Indonesia ?
2. Bagaimana pengaruh sistem multi partai yang dianut di Indonesia terhadap stabilitas politik ?

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran umum secara lengkap dan sistematis mengenai sistem multi partai dan presidensial.

2. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelaahan masalah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengutamakan bahan kepustakaan dan implementasinya dalam praktik.

3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian ini akan dilakukan melalui dua tahap, yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji data sekunder yang terdiri dari :²

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen dan putusan hakim).³ Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).⁴ Bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu berupa karya tulis para ahli di bidang hukum dan bidang-bidang yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, jurnal dan makalah tentang sistem multi partai dan sistem presidensial. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus hukum dan ensiklopedi).⁵ Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu majalah dan internet.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan, yaitu mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan untuk menunjang data sekunder.

4. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul baik dari hasil penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dianalisis dengan metode yuridis kualitatif. Hal tersebut berarti data yang terkumpul diuraikan secara deskriptif dan dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematika..

PEMBAHASAN

1. Implikasi penggunaan sistem multi partai dalam sistem presidensial di Indonesia.

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan dimana seorang presiden memiliki dua fungsi yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dengan kewenangan yang sangat luas yang dimiliki oleh seorang presiden dalam sistem pemerintahan presidensial maka diperlukan adanya kontrol serta pengawasan yang kuat pula. Mekanisme pengawasan dalam sistem ketatanegaraan modern dilakukan oleh lembaga yang kita kenal dengan lembaga legislatif. atau parlemen yang mana anggota parlemen tersebut berasal dari kader-kader partai politik.

Jika sistem pemerintahan parlementer terkait dengan perkembangan sistem parlementer Inggris, sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dipisahkan dari Amerika Serikat. Dalam literatur dinyatakan, Amerika Serikat tidak saja merupakan tanah kelahiran sistem presidensial, tetapi juga contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria yang ada dalam sistem pemerintahan presidensial.⁶

² Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994, hlm 11.

³ Muhammad, Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004, hlm 82.

⁴ Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 114.

⁵ Muhammad, Abdulkadir *Op. Cit.*, hlm 84.

⁶ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam*

Sistem pemerintahan presidensial dilaksanakan secara murni hanya di negara Amerika Serikat. Kelahiran sistem pemerintahan presidensial tidak dapat dilepaskan dari perjuangan Amerika Serikat menentang dan melepaskan diri dari colonial Inggris. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, latar belakang negara Amerika Serikat yang menganut sistem pemerintahan presidensial adalah kebencian rakyat Amerika Serikat terhadap pemerintahan Raja George III, sehingga mereka tidak menghendaki bentuk negara monarki dan untuk mewujudkan kemerdekaannya dari pengaruh Inggris, maka mereka lebih suka mengikuti jejak Montesquieu dengan mengadakan pemisahan kekuasaan, sehingga tidak ada kemungkinan kekuasaan yang satu akan melebihi kekuasaan yang lainnya, karena dalam Trias Politica itu terdapat sistem *check dan balance*.⁷ Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu pemerintahan dimana kedudukan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada badan perwakilan rakyat, dengan kata lain kekuasaan eksekutif berada di luar pengawasan (langsung) parlemen.⁸ Badan legislatif dan eksekutif boleh dikatakan tidak terdapat hubungan seperti sistem pemerintahan parlementer.

Menurut Ahmad Sukardja, sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan yang terpusat pada kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Dalam sistem ini, badan eksekutif tidak bergantung kepada badan legislatif.

Kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi badan legislatif.⁹ Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat¹⁰

Dalam sistem kabinet presidensial, lembaga legislatif, dan eksekutif memiliki kedudukan yang independen, sedangkan pemegang kewenangan dipilih oleh rakyat secara terpisah.¹¹ Jadi ada kemungkinan presiden dari partai A, tetapi parlemen didominasi oleh partai B. Karena itu presiden tidak bertanggung jawab kepadaparlemen. Sebaliknya presiden pun tidak dapat membubarkan parlemen. Masa jabatannya keduanya pun sesuai dengan masa jabatan yang diatur oleh konstitusi. Kebebasan badan eksekutif terhadap badan legislatif mengakibatkan kedudukan badan eksekutif lebih kuat dalam menghadapi legislatif. Lagi pula menteri-menteri dalam kabinet presidensial dapat dipilih menurut kebijaksanaan presiden sendiri tanpa menghiraukan tuntutan-tuntutan partai politik. Dengan demikian polhan presiden dapat didasarkan atas keahlian serta faktor-faktor lain yang dianggap penting.¹² Karena pembentukan kabinet itu tidak tergantung dari badan perwakilan rakyat dan tidak memerlukan dukungan kepercayaan dari badan perwakilan rakyat itu maka menteri pun tidak bisa diberhentikan olehnya. Agar para menteri tidak berlindung dibawah kekuasaan presiden apabila melakukan kesalahan, maka antara badan legislatif (parlemen) dan eksekutif (presiden dan menteri) harus saling mengawasi secara ketat

Sistem Presidensial Indonesia, Rajawali Press, Jakarta, 2010

⁷ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981), Cet. Ke- 4, h. 177

⁸ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006

⁹ Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Negara*, Jakarta : Sinar Grafika.

¹⁰ Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014),

¹¹ Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo. 2010

¹² Budiardjo, Miriam. 2005. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Utama.

(checking power with power).¹³ Seperti halnya dalam kabinet parlementer, ikatan partai dapat mendorong timbulnya kerja sama antara pemegang kewenang legislative dan eksekutif. Namun, ikatan partai lebih longgar pada cabinet presidensial karena masing-masing pihak khususnya para anggota badan legislatif sangat bergantung pada konstituennya. Dengan kata lain, dalam pemerintahan presidensial, ikatan partai sama pentingnya dengan hubungan baik terhadap para pemilihnya.

Menurut Ramlan Subakti ada empat ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial, yaitu:

1) Kepemimpinan dalam melaksanakan kebijakan (administrasi) lebih jelas pada sistem presidensial, yakni ditangan presiden, daripada dalam kabinet parlementer, tetapi siapa yang bertanggung jawab dalam pembuatan kebijakan lebih jelas pada kabinet parlementer dibandingkan dengan kabinet presidensial.

2) Kebijakan yang bersifat komprehensif jarang dapat dibuat karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah (seseorang tidak dapat mempunyai fungsi ganda), ikatan partai yang longgar, dan kemungkinan kedua badan ini didominasi oleh partai yang berbeda.

3) Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada pada satu tangan.

4) Legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, yang dapat diisi dari berbagai sumber termasuk legislatif.¹⁴

Penerapan sistem multi partai dalam sistem pemerintahan presidensial menimbulkan implikasi yang sangat jelas diantaranya :

a. Partai politik menjadi tidak konsisten dalam bersikap, apakah akan menjadi pendukung pemerintah ataukah menjadi oposisi

b. Partai politik dapat berubah haluan secara tiba-tiba ditengah-tengah pemerintahan baik menjadi pendukung pemerintah ataupun menjadi oposisi.

c. Menimbulkan ketidakpercayaan atau sentiment negatif dari masyarakat kepada partai politik karena dianggap tidak konsisten dalam bersikap

d. Menimbulkan potensi adanya koalisi gemuk sehingga menimbulkan kontrol dan pengawasan yang tidak sehat.

e. Berpotensi untuk melakukan pemakzulan secara mudah kepada presiden di tengah-tengah masa jabatannya.

2. Pengaruh sistem multi partai yang dianut di Indonesia terhadap stabilitas politik.

Terwujudnya stabilitas dalam suatu negara merupakan kunci utama dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Stabilitas dalam suatu negara dapat di dukung dengan adanya berbagai macam faktor misalnya saja stabilitas, stabilitas keamanan, bahkan dapat ditentukan pula oleh stabilitas politik dalam suatu negara.

Stabilitas politik dalam suatu negara akan menentukan kondisi ekonomi dan keamanan. Jika stabilitas politik cenderung stabil maka aspek-aspek ekonomi, keamanan, dan sebagainya akan cenderung lebih stabil pula, begitupun sebaliknya jika stabilitas politik dalam suatu negara mulai terganggu maka dapat dipastikan bahwa

¹³ Azikin, Andi dan Inu Kencana Syafie, 2007, *Pertandingan Pemerintahan*, Bandung,. Refika Aditama

¹⁴ Ramlan Subekti, Loc.cit

aspek ekonomi dan keamanan akan ikut terganggu juga.

Faktor yang sangat menentukan dalam terjadinya stabilitas politik dalam suatu negara adalah dengan adanya keberadaan partai-partai politik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam sistem negara demokrasi, partai politik memiliki peranan yang sangat fundamental dikarenakan calon-calon pemimpin bangsa rata-rata merupakan kader-kader dari partai politik. Oleh karena itu partai politik memiliki peranan yang sangat penting dalam mencetak calon-calon pemimpin bangsa yang memiliki kualitas dan integritas.

Sistem demokrasi yang dianut oleh negara republik Indonesia menempatkan partai politik dalam posisi yang sangat strategis, hal tersebut dikarenakan dalam pengisian jabatan baik dalam lembaga eksekutif, ataupun legislatif adalah diisi oleh kader-kader partai politik. Berdasarkan uraian tersebut tentu dapat kita pahami bahwa partai politik memiliki peranan yang sangat menentukan dalam hal adanya stabilitas politik khususnya di Indonesia.

Sistem multi partai yang dianut oleh negara republik Indonesia menyebabkan partai-partai politik terkadang tidak konsisten dalam menentukan sikap apakah akan menjadi pendukung pemerintah ataukah oposisi.

Dinamika politik di Indonesia menyebabkan setiap partai politik dapat berubah sikap atau haluan setiap saat, hal tersebut tentu akan berpengaruh terhadap stabilitas politik di Indonesia. Misalnya saja ada suatu partai yang dari awal mendukung seorang presiden, namun di tengah kepemimpinan presiden tersebut terjadi perbedaan pandangan antara Presiden dengan partai politik pendukung. Dengan realita tersebut maka suatu partai politik dapat berubah haluan kapan saja. Begitupun sebaliknya jika ada suatu partai yang dari awal menjadi partai oposisi namun di tengah-tengah perjalanan partai tersebut

berubah haluan menjadi partai pendukung pemerintah. Realita berubahnya haluan suatu partai politik tentu disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya keinginan untuk turut serta menikmati kekuasaan bersama Presiden yang sedang berkuasa, atau bisa juga dikarenakan kepentingan partai politik tertentu yang sudah tidak diakomodir oleh penguasa sehingga lebih memilih menjadi partai oposisi. Realita tersebut tentu akan berpengaruh terhadap stabilitas politik dikarenakan sikap partai politik yang tidak konsisten dan mudah berubah haluan tentu akan menyebabkan kegaduhan-kegaduhan di tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dalam hal ini penulis menuangkan hasil penelitian tersebut dalam beberapa kesimpulan diantaranya :

1. Sistem multi partai yang dianut oleh negara republik Indonesia menimbulkan beberapa implikasi diantaranya partai politik akan berpotensi untuk tidak konsisten dalam bersikap serta dapat menimbulkan potensi terjadinya koalisi gemuk yang menyebabkan adanya mekanisme *chek and balance* yang tidak sehat.

2. Sistem multi partai yang dianut oleh negara republik Indonesia akan memberikan pengaruh terhadap stabilitas politik, hal tersebut dikarenakan partai politik di Indonesia akan dengan mudah berubah haluan baik menjadi pendukung pemerintah ataupun menjadi partai oposisi. Dinamika tersebut tentu akan berpengaruh diakar rumput khususnya di tengah-tengah masyarakat sehingga pada akhirnya akan memberikan pengaruh pula terhadap stabilitas ekonomi dan keamanan.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku

Dasep Kurnia Gunarudin, Hayatun Hamid

Kajian Teoritis Penerapan Sistem Multi Partai Dalam Pemerintahan Presidensial Di.....(Hal 890-897)

Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Negara*, Jakarta : Sinar Grafika. 2012.

Azikin, Andi dan Inu Kencana Syafiie, *Pertandingan Pemerintahan*, Bandung,. Refika Aditama, 2007.

Budiardjo, Miriam..*Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka. Utama, 2005.

Fatahullah Jurdi, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1981

Muhammad,Abdulkadir *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2004

Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta. Grasindo. 2010

Ronny Hanitijio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Ind., Jakarta, 1994

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006

Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi Menguatnya Model Legislasi Parlemeter dalam Sistem Presidensial Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2010

Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum*, Rahawali Pers, Jakarta, 2006.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor . 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik